



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0423/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Kediri** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-pihak;- -----

PENGGUGAT<P1\_NAMA>, umur 31<P1\_UMUR> tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, <P1\_KERJA> bertempat tinggal di Kota Kediri <ALAMAT\_P><p1\_skr> <p1\_skr> <p1\_ngr> <p1\_ngr> ><K\_NAMA\_A><K\_NAMA\_A><K\_NAMA\_A><K\_UMUR\_A> <K\_NAMA\_A><K\_KERJA\_A><K\_NAMA\_A><K\_ALAMAT\_A><DESA\_KEL\_A><KEC\_KAB\_A> sebagai <SBGPIHAK1> *Penggugat* ;

**L A W A N**

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia <P2\_NAMA><P2\_UMUR> ><P2\_KERJA><ALAMAT\_T><P2\_skr> <P2\_skr> <P2\_ngr> <P2\_ngr> <P2\_ket> <K\_NAMA\_B><K\_NAMA\_B> <K\_NAMA\_B><K\_NAMA\_B><K\_UMUR\_B><K\_NAMA\_B><K\_KERJA\_B><K\_NAMA\_B><K\_ALAMAT\_B><DESA\_KEL\_



B><KEC\_KAB\_B>sebagai Tergugat ; - ----  
<SBGPIHAK2>

Pengadilan Agama tersebut di  
atas; - ----

Telah membaca gugatan  
Penggugat; - ----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-  
saksi; - ----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang  
berkaitan dengan perkara ini; - ----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan  
gugatan cerai tertanggal 05 September 2011 yang  
telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kediri tanggal 05 September 2011, nomor :  
0423/Pdt.G/2011/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal  
yang pada pokoknya sebagai  
berikut; - ----

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2003, Penggugat  
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang  
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama kecamatan Kecamatan Kota, Kota  
Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah  
Nomor : tanggal 28 Juli 2003 Duplikat Kutipan  
Akta Nikah Nomor : KK.13.30.1/1/Pw.01/43/2011,  
tanggal 8 Agustus 2011; - ----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan,  
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal



bersama dan bergaul sebagaimana layaknya  
suami isteri di rumah orang tua Penggugat di ;  
-----  
-----

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat  
dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak  
yang bernama; ANAK, laki- laki, umur 7 tahun  
sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam  
asuhan Penggugat; --

4. Bahwa, sejak awal tahun 2005 rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang  
berdampak pada ketidak tentraman lahir batin  
bagi Penggugat;  
-----  
-----

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin  
bagi Penggugat tersebut, antara lain  
disebabkan:

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu  
penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk  
kebutuhan hidup rumah tangga sehari-  
hari;- -----
- karena jika terjadi perselisihan dan  
pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor  
yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan  
terhadap badan Penggugat;  
-----  
-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan  
pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi  
meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan  
sepengetahuan Penggugat sejak akhir tahun 2005



sampai sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

-----

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;
- 
- 

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- 

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat,



oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;-----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- ---
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
-----  
-----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain. Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan melalui masa media (Radio Jayabaya FM Kediri) hingga 2 (dua) kali, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. Akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Pula –



bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh  
suatu halangan yang sah menurut  
hukum ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya  
menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan  
Tergugat, tetapi tidak  
berhasil; - - - - -

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam  
persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan  
perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya  
Tergugat; - - -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat  
gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan  
sebagaimana tersebut di  
atas; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan  
mengajukan bukti tertulis sebagai  
berikut; - - - - -

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda  
Penduduk, NIK : 280280/009910/01/0001  
yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kediri  
tanggal 05 Juni 2007, bermaterai cukup  
dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya  
ditandai dengan  
(P.1); - - - - -

2. 1 (satu) lembar foto copi Duplikat  
Buku Nikah, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK..13.30.1/1/Pw.01/43/2011, tanggal 08 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);- -----

3. Foto copy bermeterai cukup, surat keterangan dari Kepala Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor : 474/1048/419.70.14/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi sejak Juni 2011) dan tidak diketahui alamatnya (P.3) ; -----  
-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi- saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;- -----  
-----

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemda, tempat tinggal di Kota Kediri;- -----  
-----

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kabupaten



Kediri;- .....

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;- .....

Saksi I;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi dari Penggugat;- .....  
.....  
.....
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak ;  
.....  
.....  
.....
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bisa menucukupi nafkah keluarga ;- .....  
.....  
.....
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 6 tahun lamanya ; .....  
.....





- Saksi mengetahui bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya ; - - - - -
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat dari Penggugat;- - - - -  
- - - - -  
- - - - -
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak ;  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bisa menucukupi nafkah keluarga ; - - - - -  
- - - - -



-----  
➤ Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah  
pergi meninggalkan Penggugat hingga kini  
sudah 6 tahun  
lamanya ; - -----  
-----

➤ Saksi mengetahui bahwa selama pergi  
tersebut Tergugat tidak pernah pulang,  
tidak pernah kirim nafkah juga tidak di  
ketahui  
alamatnya ; - -----  
-----

➤ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat saksi sudah sering menasehati  
Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat  
tetapi tidak  
berhasil ; - -----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi  
tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak  
keberatan ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak  
mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon  
putusan ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup  
terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan  
putusan ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat keterangan saksi- saksi, maka antara



Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri dan telah terikat perkawinan sah ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; - - - - -

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Tegugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti sebagaimana bukti (P.3), dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah memanggil secara patut kepada Tergugat, sebagaimana di atur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 (1) H.I.R putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); - - - - -

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat - Akan



tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن** 201 / 8 **للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ  
فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .**

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;-----

-----  
Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari- hari yang puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang sampai sekarang, belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberaaaannya yang pasti ; - -----

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi- saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti sekitar 8 bulan, dengan tanpa menghiraukan lagi Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, dan akibat kejadian tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya. selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, dan juga tidak diketahui alamatnya ;--

Atas kejadian dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat sebagai istri semakin menderita lahir bathin yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat ;-- -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----





Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

**فإذا ثبت دعواها لدى للقاضي بينة -  
للزوجة - أو اعتراف للزوج - وكان  
الايداع - مما لا يطلق معه دوام للعشرة  
بين أمثلهما - وعجز للقاضي عن الإصلاح  
بينهما - طلقها طلاقاً بائناً -**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan. Penggugat mengaku dalam keadaan suci ; -----





Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;- -----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;- -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu



rupiah);-----  
-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----  
-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Anggota

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 175.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 216.000,-

(dua ratus enam

enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Des. ABD. HAMID, SH., MH.